

Wanprestasi Murtahin dalam Akad Pegadaian Bank Syariah

Muhammad Aji Samudra

Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung
(Email : ajismdra@gmail.com)

Abstract

The rapidly increasing population is one of the influencing factors, the government with attention to this growth certainly needs to establish financial institutions to assist the community in overcoming their economic difficulties, especially during the COVID-19 pandemic. The basis for this research is the emergence of cases in gold pawning in Islamic banking, namely the sale of pawned gold without the knowledge of the owner.

The purpose of this research is to determine the concept of pawning according to Islamic law and the harmony between Islamic banking and Sharia principles. This study The approach method used in this study is a juridical empirical approach. Based on the results of the research, it is concluded that the concept used in gold pawning in Islamic banking in Indonesia was adopted from the concept of pawning according to Islamic law, then in general the implementation of gold pawning at BRI Syariah is not in accordance with the concept of pawning according to Islamic law, Fatwa of the National Sharia Board or Circular. Bank Indonesia.

Keywords: Sharia Pawn, Gold Rahn, BRI Syariah.

Abstrak

Pertambahan jumlah penduduk yang semakin pesat menjadi salah satu yang faktor yang mempengaruhi, pemerintah dengan memperhatikan pertumbuhan ini tentunya perlu mengadakan lembaga-lembaga keuangan untuk membantu masyarakat dalam mengatasi kesulitan ekonominya terutama pada saat pandemi covid19 ini. Dasar dilakukannya penelitian ini adalah munculnya kasus dalam gadai emas pada perbankan syariah, yaitu penjualan emas yang digadaikan tanpa sepengetahuan pemilik.

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui konsep gadai menurut hukum Islam serta keselarasan antara Bank Syariah dengan prinsip Syariah. Penelitian ini Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa konsep yang digunakan dalam gadai emas pada perbankan syariah di Indoneisa diadopsi dari konsep gadai menurut hokum Islam, kemudian secara umum pelaksanaan gadai emas pada BRI

Syariah belum sesuai dengan konsep gadai menurut hukum Islam, Fatwa Dewan Syariah Nasional ataupun Surat Edaran Bank Indonesia.

Kata Kunci : *Gadai Syariah, Rahn Emas, BRI Syariah.*

PENDAHULUAN

Hukum dan ekonomi sejak dulu merupakan satu kesatuan yang pada dasarnya bertentangan satu sama lain, prinsip ekonomi dimana keuntungan sebanyak-banyaknya tentu bertentangan dengan hukum yang pada prinsip dasarnya adalah membatasi gerak dari suatu perbuatan. Isu yang berkembang menjadi perhatian saat ini ialah ekonomi dan keuangan yang selalu menjadi perhatian masyarakat baik masyarakat Indonesia maupun masyarakat dunia. Perkembangan ekonomi ini pada dasarnya akan selalu diikuti oleh peningkatan aktivitas ekonomi, maka dalam hal ini tak terkecuali ialah kredit oleh para pelaku ekonomi. Jika merujuk pada statistik penggunaan kredit di Indonesia dari tahun ke tahun tentu mengalami peningkatan. Pertambahan jumlah penduduk yang semakin pesat menjadi salah satu yang faktor yang mempengaruhi, pemerintah dengan memperhatikan pertumbuhan ini tentunya perlu mengadakan lembaga-lembaga keuangan untuk membantu masyarakat dalam mengatasi kesulitan ekonominya terutama pada saat pandemi Covid-19 ini. Lembaga keuangan berperan sangat penting dalam pengembangan dan pertumbuhan masyarakat industri modern dewasa ini.

Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bidang usahanya hanya bergerak di bidang keuangan. Lembaga keuangan dibagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bank adalah Bank Sentral, Bank Umum, dan BPR, sedangkan lembaga keuangan bukan bank yaitu asuransi, leasing, anjak piutang (factoring), modal ventura, pegadaian, dana pensiun, pasar modal, reksa dana, kartu kredit dan lembaga pembiayaan konsumen.¹

Di Indonesia sendiri lembaga keuangan terbagi menjadi 2 kategori saat ini yaitu pertama, lembaga keuangan konvensional dimana lembaga keuangan ini kegiatan

¹ Maman Surahman Dan Panji Adam, *Penarapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn Di Lembaga Pegadaian Syariah*, Jurnal Law And Justice Vol. 2 No. 2 Oktober 2017 Hal 135

usahanya bergerak atau dilaksanakan secara konvensional. Kedua, ialah lembaga keuangan Syariah dimana lembaga keuangan ini menjalankan kegiatan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip Islam yang telah disepakati oleh para alim ulama. Salah satu produk yang diperkenalkan oleh lembaga keuangan konvensional maupun lembaga keuangan syariah adalah gadai. Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang-piutang, dalam hal ini ialah suatu kepercayaan dari kreditur, maka debitur menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utang tersebut. Kelebihannya adalah barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan, dan si penerima barang sebagai penerima manfaat selama tidak mengurangi nilai dari barang yang digunakan.

Memperkuat hubungan dan sinergi antara lembaga keuangan syariah seperti yang dinyatakan oleh Mahalli dan Saputra (2014) adalah strategi inti untuk mempromosikan produk-produk pegadaian Syariah. Hal itu, tentunya akan berdampak pada peningkatan pendapatan lembaga. Hubungan yang lebih kuat antara LKS diadakan bertujuan untuk pangsa pasar yang lebih besar dari masing-masing lembaga keuangan akan menjadi. Alih-alih persaingan di antara LKS, kerjasama di antara mereka jelas akan membantu. Ketika Industri LKS akan berkembang, pendapatan lembaga akan meningkat secara signifikan. Singkatnya, pegadaian Islam perlu membangun kerja sama yang kuat dan lebih sinergi dengan lembaga keuangan lainnya untuk memperkenalkan dan mempromosikan produk-produknya.²

Perbedaan mendasar antara gadai konvensional dan gadai syariah terletak pada implementasi bunga. Pada pegadaian konvensional peminjan atau nasabah harus memberi tambahan sejumlah uang atau persentase tertentu dari pokok utang, pada waktu membayar utang atau pada waktu lain yang telah ditentukan penerima gadai. Sedangkan dalam pegadaian syariah hal demikian tidak dilakukan dan tidak dibenarkan. Untuk menghindari adanya unsur riba pada gadai syariah dalam usahanya pembentukan laba, maka gadai syariah menggunakan mekanisme yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti melalui akad qardhul hasan, akad mudharabah, akad ijarah, akad rahn,

² Lydia Edgina, Strengthening The Role Of Islamic Pawnshop In Islamic Financing For Micro Small And Medium Enterprises: An Approach, Tazkia Islamic Finance And Business Review Volume 10.1 2016, Hal 41

akad ba'i muqayyadah, dan akad musyarakah (Habiburrahim, 2012:151).³

Perusahaan swasta yang melakukan pegadaian diakui oleh negara dengan peraturan otoritas jasa keuangan nomor 31 /pojk.05/2016 tentang usaha pegadaian dimana disebutkan dalam pasal 13 ayat (1) huruf a bahwa Kegiatan usaha Perusahaan Pegadaian meliputi penyaluran Uang Pinjaman dengan jaminan berdasarkan hukum Gadai.

Dalam pasal 13 ayat (4) disebutkan:

“Pelaksanaan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib menggunakan akad dengan ketentuan:

- a. memenuhi prinsip keadilan ('adl), keseimbangan (tawazun), kemaslahatan (maslahah), dan universalisme (alamiyah);*
- b. tidak mengandung gharar, maysir, riba, zhulm, risywah, dan objek haram; dan*
- c. tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia”*

Kemungkinan bagi bank syariah untuk melaksanakan penyimpanan dana dan pembiayaan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah telah termuat dalam Pasal 1 angka 13 Undang – undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang menyebut prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana, dan/atau pembiayaan usaha, atau kegiatan lain yang dinyatakan sesuai syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan (*musyarakah*), prinsip jual beli dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan sewa mumi tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahtoran kepemilikan

³ Galis Kurnia Afdhila, *Analisis Implementasi Pembiayaan Ar-Rahn (Gadai Syariah) Pada Kantor Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang*, Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya Vol 2 No 2 2016, Hal 3

atas baarang yang disewa kepada pihak lain (*ijarah wa iqtina*).⁴

Beberapa praktek gadai yang dijalankan pihak swasta merugikan masyarakat lantaran bunga tinggi dan terdapat unsur kecurangan. Seperti yang dikutip oleh *gresnews.com*⁵ yakni saat pertengahan masa pinjaman maka pemberi pinjaman sengaja mempersulit pembayaran utang dengan tujuan agar barang jaminan nasabah ditarik. Persoalan *rahn* atau gadai emas ini pun pernah membuat budayawan Butet Kartarajasa dan rekannya pada 2013 merasa dirugikan oleh BRI Syariah yang menjanjikan gadai syariah emas dijamin aman dan menguntungkan. Produk yang dikeluarkan pada Januari 2009 ini ditawarkan dalam akad *qardh*, akad pinjaman dana dan akad *ijarah*, akad sewa menyewa. Pada 2010, ia mengikatkan diri dengan akad *qardh* dan *ijarah* dalam jangka waktu 120 hari. Setelah pengikatan, mereka wajib melakukan pembayaran secara tunai maupun debit tabungan. Pada 2012 BRI Syariah menolak memperpanjang akad *qardh* dan *ijarah* dan memaksa menjual emas yang telah dijaminkan.

Alasannya adalah adanya Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/7/DpbS tentang Pengawasan Produk *Qardh* Beragun Emas di Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Penolakan perpanjangan pengikatan dan pemaksaan menjual emas yang digadaikan dianggap bertentangan dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/7/Dpbs. Surat Edaran tersebut mengatur akad yang terkait dengan produk *Qardh* beragun emas yang sudah dilakukan bank syariah sebelum berlakunya surat edaran BI ini dinyatakan tetap dapat berlaku sampai jatuh tempo dan dapat diperpanjang selama satu tahun terhitung sejak berlakunya surat edaran. Namun, BRI Syariah tetap tidak pernah mendeбет tabungan seniman ini sampai jatuh tempo. Bahkan, ketika tanggal jatuh tempo terjadi, BRI Syariah tidak pernah memberikan peringatan kepada Butet dan rekan untuk membayar biaya pinjaman dana dan biaya *ijarah* tersebut. Emas yang digadaikan juga diduga telah dijual bank tanpa melalui lelang sebagaimana yang diatur dalam sertifikat gadai syariah. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip syariah yang telah disepakati oleh DSN MUI mengenai *Rahn*, maka berdasarkan permasalahan di atas, maka sangat

⁴ Fajar Ikhwan Nawawi, Ro'fah Setyowati, *Pelaksanaan Gadai Emas Pada Perbankan Syariah (Studi Pada Bni Syariah Kota Semarang)*, Diponegoro Law Journal Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017, Hal 3-4

⁵ Aditya Widya Putri, *Gadai Syariah Halal Tapi Bermasalah*, <http://www.gresnews.com/Berita/Ekonomi/101322-Gadai-Syariah-Halal-Tapi-Bermasalah/> Diunggah Pada 7 Agustus 2015.

penting dilakukan sebuah penelitian dengan judul “Wanprestasi Murtahin Dalam Akad Pegadaian Bank Syariah”.

Kemudian apabila merujuk pada latar belakang diatas, permasalahan yang ada dapat diangkat dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akad dalam pegadaian syariah?
2. Bagaimana perspektif syariah dalam praktek Bank BRI Syariah dengan DSN MUI?

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah suatu pendekatan yang digunakan dalam penelitian sosiologis. Penelitian sosiologis ini bertitik tolak dari data primer. Penelitian hukum sosiologis dapat direalisasikan kepada penelitian terhadap efektivitas hukum atau peraturan yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.⁶ Data-data dan teori yang ada dan dipaparkan dalam penelitian ini penulis ambil dan kutip dari sumber-sumber informasi seperti buku dan jurnal, tanpa mengubah esensi dan fungsi dari sumber tersebut, kemudian memasukkannya ke dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

A. Akad Dalam Pegadaian Syariah

Pengertian gadai dalam istilah bahasa Arab disebut rahn atau dapat juga disebut al-habsu. Secara etimologis rahn adalah tetap dan lama, sedangkan al-habsu berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Menurut sabiq,⁷ dalam buku Gadai Sayriah di Indonesia: Konsep, Implementasi dan Institusionalisasi. Rahn adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian manfaat dari barang tersebut. Penegertian ini didasarkan pada

⁶ Suratman Dan H. Philips Dillah, *Metodepenelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015), Halaman 53.

⁷ Abdul Ghofur Ansori, *Gadai Sayriah Di Indonesia: Konsep, Implementasi Dan Institusionalisasi*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), Halaman 112.

praktek bahwa ketika seseorang ingin berhutang pada orang lain, maka harus memberikan jaminan berupa barang tidak bergerak miliknya atau dengan hewan ternak yang kemudian berada dalam penguasaan pemberi utang sampai hutangnya lunas.⁸

Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan tentang rahn pada surah al-Baqoroh ayat 283, yang artinya: *"Dan apabila kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya)." QS. AlBaqorah: 283*

Pada dasarnya pegadaian syariah berjalan di atas dua akad transaksi syariah yaitu:

1. Akad rahn yaitu menahan harta si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini, pegadaian menahan harta bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah. Rahn dalam hukum Islam pada dasarnya bertujuan untuk tolong menolong tanpa niat memperoleh keuntungan. Hal ini yang membedakan antara gadai konvensional yang hanya berlandaskan mencari keuntungan sebesar-besarnya.
2. Akad ijarah. Yaitu, akad pemindahan hak guna atas barang dan/atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini, dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang melakukan akad selama nilai dari barang yang digadaikan tidak berkurang dan memperoleh izin dari sipemilik barang tentunya.

Payung hukum di Indonesia dalam gadai syariah berpegang teguh pada Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan, serta Fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas. Dijelaskan dalam Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 bahwa gadai syariah harus memenuhi ketentuan umum berikut:

1. Murtahin (penerima barang) punya hak untuk menahan marhun (barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi mili rahin. Pada prisipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali sizing rahin, dengan tidak

⁸ Fajar Ikhwan Nawawi, Ro'fah Setyowati, Op.Cit, Hal 7

mengurangi nilai marhun, dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

3. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat juga dilakukan oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin.
4. Besar penyimpanan dan pemeliharaan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan marhun
 - a. Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi utangnya.
 - b. Apabila rahin tetap tidak bisa melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - c. Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin.

Sedangkan gadai emas syariah, menurut Fatwa DSN MUI No. 25/DSNMUI/III/2002 gadai emas syariah harus memenuhi ketentuan umum sebagai berikut:

1. Rahn emas diperbolehkan berdasarkan prinsip rahn.
2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh penggadai (rahin).
3. Ongkos penyimpanan besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
4. Biaya penyimpanan barang (marhun) dilakukan berdasarkan akad ijarah.

Semua produk yang ditawarkan Pegadaian Syariah harus melalui proses persetujuan dari Dewan Syariah Nasional (DSN). Dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk, jasa, dan kegiatan bank yang melakukan Kegiatan usaha Berdasarkan prinsip syariah. Dewan Syariah Nasional merupakan bagian dari

Majelis Ulama Indonesia. Dewan Syariah Nasional membantu pihak terkait, seperti Departemen Keuangan, Bank Indonesia, dan lain-lain dalam menyusun peraturan/ketentuan untuk lembaga keuangan syariah. Anggota Dewan Syariah Nasional terdiri atas para ulama, praktisi dan para pakar dalam bidang yang terkait dengan muamalah syariah.

Beberapa Kontrak Prinsip-Prinsip Islam Di Pegadaian Syariah Indonesia, mengacu pada kontrak prinsip yang tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Syariah Ekonomi yaitu:⁹

a. Prinsip untuk Kebebasan Kontrak (al-Hurriyah).

Prinsip ini berarti bahwa para pihak (kreditor dan debitur / murtahin dan rahin) dapat dengan bebas menyatakan keinginan mereka dalam kontrak. Namun, kehendak bebas pihak harus berada dalam diakui oleh Hukum Islam. Ini berarti bahwa para pihak hanya melakukan kontrak berdasarkan standar halal atau haram oleh Hukum Islam yang tercantum dalam Al-Quran Hadits Nabi Muhammad SAW. Hukum Islam membatasi pembuatan kontrak untuk tindakan yang melanggar hukum, seperti transaksi riba. Adanya prinsip untuk kebebasan berkontrak dalam syariah kontrak ini menyatakan bahwa siapa saja yang menyetujui perjanjian wajib untuk terikat oleh perjanjian yang telah dibuat di dalamnya.

b. Prinsip untuk kesukarelaan (Ikhtiyari)¹⁰.

Prinsip ini merupakan manifestasi dari kehendak para pihak dalam bingkai kerja saling membantu di Syariah Pegadaian. Lembaga Pegadaian Syariah, pada dasarnya membantu pelanggan secara sukarela, untuk memberikan bantuan keuangan karena kesulitan ekonomi. Juga, pelanggan ditemui secara sukarela untuk masuk ke dalam kontrak dengan Pegadaian Syariah karena sangat membutuhkan uang, baik untuk konsumsi maupun untuk kebutuhan bisnis. Namun, Prinsip untuk kesukarelaan (*Ikhtiyari*) adalah prinsip yang menghubungkan minat Pegadaian Syariah (*murtahin*) dan pelanggan (*rahin*).

c. Prinsip Niat Baik.

menurut Wiliam Tetly, Q.C¹¹ “*Mendefinisikan itikad baik dalam kontrak sebagai perilaku yang adil dan jujur, yang harus diharapkan dari kedua belah pihak di pihak mereka berurusan, satu dengan yang lain dan bahkan dengan pihak ketiga, yang mungkin terlibat atau selanjutnya terlibat*”. Itu berarti prinsip itikad baik, harus adil dan jujur dalam kontrak, Itikad baik selalu terkait dengan kejujuran dan keadilan dalam memasuki kontrak.

d. Prinsip Kepercayaan (amanah).

Prinsip ini pada dasarnya sangat mendesak untuk mempertahankan hukum hubungan

⁹ Muh. Sjaiful, The Principles For Islamic Debt Contract In The Sharia Pawnshop Of Indonesia, Journal Of Law, Policy And Globalization Vol.61, 2017 Hal 123-124

¹⁰ Djamil, Faturrahman. (2001). Law For Shariah Contract In Compilation Of Contract Law. Bandung: Cet. 1, Citra Aditya Bakti, Hal. 30.

¹¹ Wiliam Tetly, Q.C. (2004). Good Faith In Contract Particularly In The Contracts Of Arbitration And Chartering, McGill University

untuk Lembaga Pegadaian Syariah (murtahin) dan Pelanggan (rahin). Pelanggan sebagai rahin akan menepati janji untuk mengembalikan pinjaman tepat waktu. Sementara itu, Lembaga Pegadaian Syariah (murtahin) sebagai salah satu pihak yang memang menerima barang agunan, juga dituntut komitmen menjaga agunan. barang, agar barang jaminan tidak rusak, hancur, atau ketinggalan.

e. Prinsip Tertulis (al-Kitabah).

Prinsip ini diletakkan di Pegadaian Syariah, untuk menjaga tanggung jawab para pihak terhadap kontrak dalam komitmen. Prinsip ini dalam kontrak utang Syariah Pegadaian, dapat menjadi dasar bagi para pihak untuk kepentingan bukti jika ada perselisihan di masa depan. Ini Prinsipnya juga, untuk memastikan kewajiban pelanggan atas pelunasan pinjaman. Sementara, Pegadaian Syariah memiliki kewajiban untuk memastikan barang-barang jaminan dengan aman. Namun, keberadaan Prinsip Tertulis, agar memastikan tanggung jawab komitmen para pihak di Pegadaian Syariah.

f. Prinsip Kehati-hatian (Ikhtiyati).

Signifikansi prinsip ini dapat menjaga transaksi pihak dalam Pegadaian Syariah, agar tidak menyimpang yang dalam norma-norma Hukum Islam. Prinsip ini, pada dasarnya, untuk memastikan objek kontrak utang di brankas oleh yang buruk. Ini berarti bahwa pelanggan merasa aman terhadap mereka barang-barang yang dijamin. Sementara itu, Lembaga Pegadaian Syariah (murtahin), juga merasa aman terhadap pinjaman yang dipinjam oleh pelanggan, terutama mengenai penggantian pada saat itu

g. Prinsip Saling Menguntungkan.

Prinsip ini, dalam konteks kontrak utang, berlaku di Pegadaian Syariah karena murtahin berarti mendapat pahala di akhirat. Bantuan Murtahin atas pinjaman tidak dimaksudkan untuk memberi manfaat secara finansial. Namun, Hukum Islam melarang Institusi Pegadaian Syariah untuk keuntungan finansial dalam hutang berdasarkan kontrak pada al qardh. Itu adalah dosa besar.

h. Prinsip Kesetaraan (taswiyah).

Keberadaan Prinsip Kesetaraan di Pegadaian Syariah, memungkinkan pihak sebagai persamaan dalam posisi hutang kontrak. Tidak ada satu pihak pun yang lebih unggul dari pihak lain, jadi untuk memungkinkan satu pihak dapat memaksakan kehendaknya dalam kontrak kepada pihak lain. Artinya pihak-pihak yang dalam kontrak utang, mereka adalah pihak-pihak yang berada dalam kemitraan, jadi seharusnya tidak ada hubungan hukum yang itu hanya menguntungkan satu pihak. saya.

i. Prinsip Keterbukaan.

Prinsip ini berkaitan dengan pengungkapan informasi oleh para pihak dalam hutang kontrak. Informasi akan sangat penting dalam konteks akuntabilitas kedua belah pihak, karena itu berisi informasi tentang kejujuran dan kepribadian pihak yang terlibat dalam kontrak utang Syariah Pegadaian.

j. Prinsip Kemampuan.

Dalam konteks kontrak utang Syariah Pegadaian, Prinsip Kemampuan, itu berlaku terutama untuk kondisi pelanggan, ketika masuk dalam kontrak, memiliki kemampuan finansial untuk mengembalikan pinjaman. Dengan prinsip ini memungkinkan murtahin untuk menyelidiki kemampuan rahin dalam penggantian. Prinsip ini juga mendesak untuk mengaitkan kemampuan murtahin sebagai pihak yang berjanji untuk memelihara barang jaminan.

k. Prinsip Kenyamanan.

Dalam proposisi hubungan hukum dalam kontrak hutang oleh para pihak di Indonesia Lembaga Pegadaian Syariah, Prinsip Kenyamanan juga sangat penting. Ini terkait erat untuk kenyamanan yang diberikan oleh murtahin dalam penangguhan penggantian jika rahin masih bersifat finansial Masalah. Begitu juga sebaliknya, rahin untuk mengganti uang sesegera mungkin tanpa penundaan jika ia memiliki kelapangan rezeki. Namun, jika waktu jatuh tempo, rahin tidak punya harapan untuk bisa melunasi utangnya, maka rahin harus memberikan kemudahan bagi murtahin untuk melelang atau menjual barang jaminan rahin, untuk melunasi hutang.

l. Prinsip Halal.

Prinsip dalam kontrak syariah ini, tidak hanya didasarkan pada hukum yang berlaku tetapi juga Hukum Islam. Artinya prinsip halal memberikan maksud kontrak yang tidak dilarang oleh Tuhan.¹² Prinsip ini sangat penting sebagai salah satu syarat bahwa kontrak berlaku di bawah Hukum Islam. Itu hanya untuk membuat kontrak yang bertentangan dengan Hukum Islam. Ini berarti bahwa para pihak tidak dapat membuat kontrak dengan Allah larangan. Misalnya, objek kontrak yang bertentangan dengan Hukum Islam, antara lain prostitusi, perjudian, berdagang minuman beralkohol, termasuk semua yang dilarang oleh Tuhan.

m. Prinsip Mengikat (luzum).

Arti keterikatan dalam Ordonansi Mahkamah Agung Republik Indonesia Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Syariah Ekonomi (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah), artinya kontrak harus memiliki tujuan yang jelas. Tujuan dari kontrak hutang Syariah Pegadaian mengacu pada ini peraturan, adalah bahwa kontrak hanya untuk kebajikan sosial untuk membantu bantuan keuangan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Namun, karakteristik utama dari kontrak utang di Pegadaian Syariah, bukan untuk tujuan keuntungan finansial. Begitu juga dalam perspektif rahin, seharusnya tidak mengabaikan kejelasan penggunaan modal yang dipinjam, yang untuk demi kebutuhan ekonomi atau bisnis ekonomi lainnya sesuai dengan pedoman Hukum Islam.

B. Perspektif Syariah dalam praktek Bank BRI Syariah dengan DSN MUI

¹² Muhammad Aswad. (2013). "The Principles For Sharia Financial Transaction". Journal Of Iqtishadia, 6, Hal. 343-345.

Permasalahan gadai emas yang terjadi antara Butet Kartarajasa dengan Bank BRI Syariah pada dasarnya jika kita lihat secara *holistik* maka dapat kita analisis berdasarkan payung hukum di Indonesia. Awal mula permasalahan muncul ketika pihak BRI Syariah menolak perpanjangan akad dan menjual emas yang dijaminkan dengan alasan adalah adanya Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/7/DpbS tentang Pengawasan Produk *Qardh* Beragun Emas di Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Pada bab VIII mengenai Ketentuan Peralihan angka 2 disebutkan “*Akad yang terkait dengan produk Qardh Beragun Emas yang sudah ada sebelum berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jatuh tempo, dan dapat diperpanjang dengan memperhatikan ketentuan pada butir VIII.1.c Surat Edaran Bank Indonesia ini.*”

Dalam peraturan diatas terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh bank Bri Syariah karena akad yang dilakukan oleh butet berlaku sebelum surat edaran yang baru berlaku, hal lain lagi adalah ketika tanggal jatuh tempo terjadi, BRI Syariah tidak pernah memberikan peringatan kepada Butet dan rekan untuk membayar biaya pinjaman dana dan biaya ijarah tersebut. Pelanggaran ini terjadi lagi karena mencedraai prinsip paling mendasar dalam akad pegadaian, yaitu Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn, dalam ketentuan umum angka 5 huruf a disebutkan bahwa Apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan Rahin untuk segera melunasi utangnya. Wanprestasi yang dilakukan oleh bank BRI syariah dengan tidak memperingatkan Rahin melanggar prinsip yang ditetapkan DSN MUI dan secara sepihak Bank Bri Syariah menjual Emas yang digadaikan juga diduga telah dijual bank tanpa melalui lelang sebagaimana yang diatur dalam sertifikat gadai syariah.

Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip syariah dan kepatutan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 huruf a UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juncto Pasal 29 Ayat (4) UU Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan juncto Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) huruf f UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam pasal tersebut dinyatakan nasabah berhak mendapatkan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan bank. Bank sebagai pelaku usaha dilarang memproduksi barang atau jasa tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, atau promosi penjualan barang atau jasa tersebut.

Dari beberapa penjelasan diatas maka dapat diketahui bahwa Bank BRI Syariah selaku murtahin telah melakukan wanprestasi yang melanggar beberapa peraturan bahkan prinsip dasar dari sebuah pegadaian syariah itu sendiri yaitu prinsip keterbukaan dan amanah, sehingga menjadikan realita bahwa penyelenggaraan pegadaian syariah masih belum memenuhi kriteria DSN MUI.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan terkait pokok permasalahan yang telah dikaji oleh penulis secara mendalam, maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Pengertian gadai dalam istilah bahasa Arab disebut rahn atau dapat juga disebut al-habsu. Secara etimologis rahn adalah tetap dan lama, sedangkan al-habsu berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Pada dasarnya pegadaian syariah berjalan di atas dua akad transaksi syariah yaitu:
 - a. Akad rahn yaitu menahan harta si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.
 - b. Akad ijarah. Yaitu, akad pemindahan hak guna atas barang dan/atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri.

Payung hukum di Indonesia dalam gadai syariah berpegang teguh pada Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan, serta Fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas.

Beberapa Kontrak Prinsip-Prinsip Islam Di Pegadaian Syariah Indonesia, mengacu pada kontrak prinsip yang tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Syariah Ekonomi yaitu

- a. Prinsip untuk Kebebasan Kontrak,
- b. Prinsip untuk kesukarelaan,
- c. Prinsip Niat Baik,
- d. Prinsip Kepercayaan (amanah),
- e. Prinsip Tertulis (al-Kitabah),
- f. Prinsip Kehati-hatian (Ikhtiyati),
- g. Prinsip Saling Menguntungkan,
- h. Prinsip Kesetaraan (taswiyah),

- i. Prinsip Keterbukaan,
 - j. Prinsip Kemampuan,
 - k. Prinsip Kenyamanan,
 - l. Prinsip Halal,
 - m. Prinsip Mengikat (Izumi).
2. Permasalahan gadai emas yang terjadi antara Butet Kartarajasa dengan Bank BRI Syariah pada dasarnya melanggar beberapa ketentuan peraturan yaitu Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/7/DpbS tentang Pengawasan Produk Qardh Beragun Emas di Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Pada bab VIII mengenai Ketentuan Peralihan angka 2 Akad yang terkait dengan produk Qardh Beragun Emas yang sudah ada sebelum berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jatuh tempo, dan dapat diperpanjang dengan memperhatikan ketentuan pada butir VIII.1.c Surat Edaran Bank Indonesia ini.”

Pelanggaran ini terjadi lagi karena mencedraai prinsip paling mendasar dalam akad pegadaian, yaitu Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn, dalam ketentuan umum angka 5 huruf a disebutkan bahwa Apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan Rahin untuk segera melunasi utangnya. Serta Pasal 8 ayat (1) huruf f UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam pasal tersebut dinyatakan nasabah berhak mendapatkan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan bank.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Ansori, *Gadai Sayriah Di Indonesia: Konsep, Implementasi Dan Institusionalisasi*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), Halaman 112.
- Suratman Dan H. Philips Dillah, *Metodepenelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015), Halaman 53.

- Maman Surahman Dan Panji Adam, Penarapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn Di Lembaga Pegadaian Syariah, Jurnal Law And Justice Vol. 2 No. 2 Oktober 2017 Hal 135
- Lydia Edgina, Strengthening The Role Of Islamic Pawnshop In Islamic Financing For Micro Small And Medium Enterprises: Anp Approach, Tazkia Islamic Finance And Business Review Volume 10.1 2016, Hal 41
- Galis Kurnia Afdhila, Analisis Implementasi Pembiayaan Ar-Rahn (Gadai Syariah) Pada Kantor Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang, Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya Vol 2 No 2 2016, Hal 3
- Fajar Ikhwan Nawawi, Ro'fah Setyowati, Pelaksanaan Gadai Emas Pada Perbankan Syariah (Studi Pada Bni Syariah Kota Semarang), Diponegoro Law Journal Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017, Hal 3-4
- Muh. Sjaiful, The Principles For Islamic Debt Contract In The Sharia Pawnshop Of Indonesia, Journal Of Law, Policy And Globalization Vol.61, 2017 Hal 123-124
- Djamil, Faturrahman. (2001). Law For Shariah Contract In Compilation Of Contract Law. Bandung: Cet. 1, Citra Aditya Bakti, Hal. 30.
- Wiliam Tetly, Q.C. (2004). Good Faith In Contract Particularly In The Contracts Of Arbitration And Chartering, Mcgill University
- Muhammad Aswad. (2013). "The Principles For Sharia Financial Transaction". Journal Of Iqtishadia, 6, Hal. 343-345.
- Aditya Widya Putri, Gadai Syariah Halal Tapi Bermasalah, [Http://Www.Gresnews.Com/Berita/Ekonomi/101322-Gadai-Syariah-Halal-Tapi-Bermasalah/](http://www.gresnews.com/Berita/Ekonomi/101322-Gadai-Syariah-Halal-Tapi-Bermasalah/) Diunggah Pada 7 Agustus 2015.